



MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023**

 <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023</p>	 <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,	BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang :	Menimbang :
<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belanja daerah untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</p>	<p>a. bahwa untuk tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun 2023, perlu adanya penyesuaian Standar Satuan Harga dengan kondisi aktual di pemerintah daerah;</p> <p>b. bahwa di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 masih terdapat beberapa item standar harga satuan baik Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang belum menjadi lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan revisi lampiran Peraturan Bupati tersebut.</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;</p>

<p>c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

<p>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);</p> <p>8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 31)</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 31) di tambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan</p> <p>5. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Standar Harga Satuan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa; b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD; c. sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan d. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. <p>(2) Standar Harga Satuan dimaksudkan sebagai batas tertinggi untuk biaya dan harga barang dan jasa bagi seluruh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan penentuan besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Untuk pengadaan barang dan jasa penetapan harganya melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak melebihi standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Untuk standar harga satuan dilingkungan BLUD, penetapannya oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai perangkat daerah pembina.</p> <p>(5) Apabila Standar Harga Satuan di lingkungan BLUD belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Biaya Umum (SBU); b. Standar Satuan Harga (SSH); c. Analisa Standar Belanja (ASB) fisik dan non fisik; dan 	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>

d. Harga Satuan Paket Kegiatan (HSPK).	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Jasa.</p> <p>(2) Standar Biaya Umum (SBU) disusun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.</p> <p>(3) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari Belanja Barang dengan kode rekening belanja modal.</p> <p>(2) Standar Satuan Harga disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi (HET), Inflasi, overhead dan Pajak PPn.</p> <p>(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari fisik dan non fisik.</p> <p>(2) Analisa Standar Belanja (ASB) fisik dan non fisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri dari Standar Harga Satuan (SSH) dan Standart Biaya Umum (SBU) yang berlaku.</p> <p>(3) Analisa Standar Belanja (ASB) fisik dan non fisik disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p>Pasal 7:</p>

<p>(1) Harga Satuan Paket Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan analisa yang terdiri atas komponen Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) menjadi sebuah satuan paket kegiatan yang bersifat kegiatan pemeliharaan fisik (Bangunan Gedung Negara, Jalan Jembatan, Irigasi, dll) yang ada di Analisis Standar Biaya (ASB) fisik.</p> <p>(2) Harga Satuan Paket Kegiatan disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi (HET), Inflasi, overhead dan Pajak PPn.</p> <p>(3) Harga Satuan Paket Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Terhadap komponen harga satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga satuan yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan/atau pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah; b. harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan dilampiri hasil survei harga pasar yang berlaku serta perbandingan harga dari lembaga resmi yang berkompeten; dan c. terkait Harga Satuan tersebut agar disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagai bahan atau dasar untuk Penyusunan Standar Harga Satuan tahun berikutnya. <p>(2) Biaya transportasi di luar komponen uang harian, biaya penginapan, biaya pemeriksaan <i>Corona Virues Disease</i> 19 sepanjang dalam masa pandemi, dan sewa kendaraan</p>	<p>Pasal 8:</p> <p>Tetap</p>

<p>dalam kota untuk Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD, dibayarkan sesuai dengan biaya riil</p> <p>(3) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek tanggung jawab sesuai dengan biaya riil/lumpsum, khususnya meliputi :</p> <p>a. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; 2) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 3) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. <p>b. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;</p> <p>(4) dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(5) Kontrak/SPK untuk Tenaga selain ASN ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, yang tata cara pengadaannya memperhatikan jenis belanjanya dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p>Pasal 9 :</p>

<p>(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Perangkat Daerah wajib mempedomani dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023.</p> <p>(2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja, maka penyesuaian dan pemuktahiran akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 8 Juli 2022</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 30 Maret 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 8 Juli 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,</p> <p>Ttd</p> <p>SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 31.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 30 Maret 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,</p> <p>Ttd</p> <p>SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 9.</p>